

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kejahatan yaitu istilah yang sudah tidak asing dalam masyarakat, kejahatan juga bisa disebut dengan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan jahat. Suatu perbuatan yang mendapatkan reaksi tidak disukai oleh masyarakat adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan diizinkan untuk muncul di kehidupan bermasyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan.

Hukum acara pidana yang diberlakukan di Indonesia saat ini yaitu UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering disebut dengan KUHAP yang terbit pada 31 Desember 1981. Hukum acara pidana ialah sekumpulan peraturan yang mengatur prosedur penyelenggaraan penegakan hukum pidana materil oleh alat-alat negara di pengadilan pidana. (Bambang Poenormo,1982:2)

Keyakinan hakim dapat terbentuk saat memvonis putusan pidana berdasarkan dari hasil pemeriksaan alat bukti yang diumumkan pada proses persidangan begitupula pada perkara yang berhubungan dengan luka ditubuh manusia, untuk menentukan kapan terjadinya dan apakah perkara tersebut disebabkan oleh kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. (Bambang Poenormo, 1982:2)

Dalam persidangan pidana hakim yang melakukan pemeriksaan sidang tanpa adanya alat bukti, hakim tidak bisa memahami apakah ada tindak pidana yang terjadi dan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana itu dan

bertanggung jawab atas suatu perkara tersebut. Jadi alat bukti itu pasti dibutuhkan dan harus ada.

Lepas dari peran dokter forensik, kasus pembunuhan juga sangat berhubungan dengan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Apabila telah terjadi suatu tindak pidana maka dengan segera kepolisian yang berwenang menangani tindak pidana tersebut. Mereka ditugaskan untuk melakukan olah TKP, yaitu tempat tersangka, korban dan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana dapat ditemukan. (Afiah, 1989:23)

Hal pertama yang harus dilakukan saat mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi adalah dengan melakukan penyelidikan guna untuk mengkaji apakah kasus tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Selanjutnya melakukan penyidikan dengan melakukan olah TKP, yaitu tempat terjadinya perkara pidana yang tidak menutup kemungkinan terdapat banyak fakta dan data guna membantu penyidik untuk menemukan pelaku tindak pidana tersebut. (Afiah, 1989:27)

Mengingat pentingnya peran kepolisian dan penyidik dalam melakukan olah TKP untuk mengungkap tindak pidana, maka dilakukannya pengumpulan barang bukti yang dapat menjadi petunjuk bagi penyidik untuk menemukan siapa pelaku yang akan bertanggungjawab dan diberi hukuman atas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN DOKTER AHLI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan pemeriksaan ahli forensik untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana hasil pemeriksaan ahli forensik dapat dijadikan alat bukti yang sah di Pengadilan dan memiliki kekuatan pembuktian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian kasus pembunuhan pada peradilan pidana dan bagaimana peran forensik pada kasus pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui apakah hasil pemeriksaan forensik dapat dijadikan alat bukti yang sah di Pengadilan dan bagaimana cara hakim untuk memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.

D. Kegunaan Penelitian**a. Secara Teoritis**

Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan teori anatomi tubuh dan jiwa manusia khususnya jika ada kasus pembunuhan atau kasus kriminal lainnya yang berkaitan dengan mayat.

b. Secara Praktis**a. Bagi Akademisi atau Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi orang lain yang sedang atau akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat bahwa forensik dan tim kepolisian berkolaborasi dan keduanya sama-sama penting dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan untuk dapat membantu memperjelas sebab luka atau sebab matinya korban tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum yang telah menyajikan banyak hak bagi masyarakatnya salah satunya diberikan hak untuk hidup dan mendapatkan keadilan. Keadilan adalah cita-cita di setiap negara diseluruh dunia agar masyarakat sejahtera dan hidup dengan layak. Kekuasaan seringkali disalahgunakan oleh para penguasa seperti Raja di Kerajaan atau Presiden yang menjadi kepala pemerintahan di suatu negara, untuk membatasi kekuasaan yang dilakukan secara berlebihan (*abuse of power*) atau kesewenang-wenangan maka di bentuk aturan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap rakyat terutama rakyat kecil.

Di Indonesia sendiri keadilan adalah cita-cita dan tujuan bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya, dapat dilihat di Pancasila. Penerapan prinsip keadilan inilah yang menjadi parameter penilaian masyarakat terhadap kinerja hakim. Itulah sebabnya Soetandyo Wignjosoebroto memposisikan keadilan (*justice*) sebagai jantung hukum Frans Magnis Suseno membedakan keadilan ke dalam dua pengertian yakni keadilan dalam arti formal dan keadilan dalam arti materiil. Perbedaan kedua makna keadilan tersebut yaitu :

- a. Keadilan dalam arti formal : asas yang berlaku umum dalam artian berlaku untuk semua orang dalam situasi yang sama.
- b. Keadilan dalam arti materiil : isu hukum harus adil yakni hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.

Agar hukum sesuai dengan apa yang dianggap adil dalam masyarakat, maka dalam situasi kongkret dan social diperhatikan. Rawls John Rawls dua prinsip keadilan sebagai berikut :

- a) Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
- b) Mampu mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang ada sehingga dapat memberi. memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Sementara itu Satjipto Raharjo mengatakan penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Gustav Radbruch menyebutkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiang penyangga penegakan hukum. Ketiga tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai. Khusus tujuan

keadilan atau finalias yaitu menekankan dan menentukan isi hukum sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yaitu keadilan.

Satjipto Raharjo menekankan kepastian hukum bukan masalah undang-undang semata meinkan lebih merupakan urusan perilaku manusia. Kepastian hukum hukum menjadi masalah besar sejak hukum itu dituliskan. Sebelum itu selama ribuan tahun, apabila berbicara mengenai hukum maka kita lebih banyak berbicara keadilan yang memang menjadi tujuan hukum.

Begitu pula jika dilihat dari materi yang diangkat pada skripsi ini. Berdasarkan landasan yuridis, kejahatan terhadap nyawa sebagaimana tercantum pada Pasal 338-340 KUHP. Bicara tentang pembunuhan akan selalu berujung pada proses otopsi yang dilakukan oleh tim forensik dan dibantu oleh tim inafis untuk olah TKP mencari barang bukti dan fakta-faktanya, maka itu semua selalu dibawah pengawasan UU praktik otopsi dan kode etik dokter forensik.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini sifatnya deskriptif analis. Dalam hal ini penulis menganalisis peran dokter forensik dan hasil visum serta otopsi bagaimana langkah dari awal hingga selesai mengusut tuntas suatu kasus tindak pidana pembunuhan.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan kerangka pemikiran yaitu yuridis normatif yang artinya selain meneliti objek yang bersifat yuridis, juga berfokus pada kenyataan dan berdasarkan pengalaman yang terjadi dalam lingkungan masyarakat,

metode ini digunakan untuk tercapainya keseimbangan antara yang bersifat yuridis normatif dengan yang bersifat yuridis empiris.

3. Tahap Penelitian

Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang berguna untuk menganalisis pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) UUD NRI Tahun 1945;
- b) KUHP;
- c) Pasal 183 dan 184 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan data dengan cara metode studi kepustakaan (*library research*), meliputi:

- a) Buku yang berkaitan dengan ilmu hukum dan peran forensik untuk mengungkap dan pembuktian tindak pidana pembunuhan.
- b) Kepustakaan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan kejahatan terhadap tubuh atau nyawa.
- c) Akses internet dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan pada skripsi ini diperoleh dari studi kepustakaan dan akses internet serta jurnal.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian disini memakai bentuk penelitian Normatif, jadi alat pengumpul data yang dapat digunakan adalah hasil dari studi kepustakaan dan juga bisa dari catatan hasil telaah dokumen (catatan selama proses penelitian berlangsung). Analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif analis. Metode ini menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada secara rinci dan sistematis sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan peran dokter forensik dan pengungkapan tindak pidana pembunuhan dengan cara olah TKP.

6. Lokasi Penelitian

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam no 17 Kota Bandung.

- b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II no.4, Jatisari, Kota Bandung.